



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>

Received: xx Agustus 202x, Revised: xx Agustus 202x, Publish: xx Agustus 202x

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Janpatar Simamora¹, Januari Sihotang², Andrew David Marbungaran Sibarani³.

¹Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, email. patarmora@yahoo.com

²Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, email. januari_sihotang@yahoo.com

³Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, email. andresbrnii03@gmail.com

Corresponding Author: andresbrnii03@gmail.com

Abstract: *Losing state assets for the people's well-being is a crime against corruption, characterizing a transgression of residents' wellbeing. In addition, the most important and practical element of Anti-corruption measures is the return of assets acquired in a dishonest manner. Protecting and eradicating The goal of criminal law policy is corruption, according to the tenets and legal foundations recognized in criminal law which are categorized as the recovery of assets obtained from offenses involving corruption. This study employs a normative schematic process, with research requirements based on descriptive analysis and normative analysis and secondary data. This study shows that the theory of punishment will be used as a bridging theory in community welfare rehabilitation programs. From the perspective of traditional criminal law, the procedure for going back assets is considered a kind of punishment, especially in cases where financial crimes or those intended to achieve material benefits are involved*

Keyword: *Asset Confiscation, State Financial Losses, Corruption*

Abstrak: Kehilangan aset negara demi kesejahteraan rakyat merupakan tindak pidana Korupsi, menggambarkan pelanggaran akan kesejahteraan warga negara. Selain itu, elemen yang paling penting dan praktis dari Langkah-langkah anti-korupsi adalah pengembalian aset yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Melindungi dan memberantas tindak korupsi ialah tujuan kebijakan hukum pidana, didasarkan pada prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum yang diakui dalam hukum pidana yang dikategorikan sebagai pemulihan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Studi ini menggunakan proses skema normatif, dengan persyaratan penelitian berdasarkan analisis deskriptif dan analisis normatif serta data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori hukuman akan digunakan sebagai teori yang menjembatani dalam program rehabilitasi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana tradisional, proses pengembalian aset dianggap semacam hukuman, terutama dalam kasus-

kasus dimana kejahatan keuangan atau yang dimaksudkan untuk mencapai manfaat material yang terlibat.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Bagi Mochtar Kusumaatmadja, hukum mencakup semua dokumen dan ajaran yang mengontrol aktivitas masyarakat, terkandung organisasi dan tata cara yang diperlukan untuk mewujudkan hukum.¹ Manusia membuat dan Menyusun hukum agar dapat diterapkan dan diluruskan. Karena aktivitas masyarakat tidak bakal berfungsi dengan baik tanpa hukum, maka hukum dirancang untuk ditegakkan. Landasan hukum juga berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat.²

Tujuan hukum adalah menjamin perdamaian dan ketertiban, namun tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral dan falsafah hidup yang menjadi landasan masyarakat dan mengarah pada keadilan.³

Perubahan yang terjadi pada elemen sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena mempengaruhi seluruh rantai budaya dan tindakan masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan menjadi kebiasaan karena perubahan sosial ini, yang sangat erat terkait dengan tindakan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika tidak diperbaiki, tindakan atau perilaku buruk masyarakat akan terus membentuk budaya yang mendarah daging.⁴

Kemiskinan adalah akibat dari korupsi, bagi Mahatma Gandhi bagaikan gaya pelecehan yang paling buruk. Sumber daya negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan justru ternoda demi kepentingan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi. Selain memberatkan finansial pemerintah, tindak pidana korupsi juga tersebar luas, sering terjadi, dan bersifat sistemik sehingga melampaui kewenangan sosial dan ekonomi masyarakat banyak. Dampak korupsi sangat menghambat kapasitas negara untuk tumbuh secara ekonomi dan menawarkan program kesejahteraan sosial.⁵

Tindakan korupsi kini dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa dan bukan kejatan sehari-hari.⁶ Masalah besar yang mungkin mengkhawatirkan kesetimbangan dan keselamatan masyarakat serta kemajuan politik, sosial, dan ekonomi adalah korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi budaya masyarakat karena dapat merusak moral dan nilai-nilai demokrasi.⁷

Perilaku korupsi yang berkelanjutan telah berkembang dan mendarah daging dalam pikiran masyarakat Indonesia hingga hari ini. Korupsi yang berulang dalam jangka waktu yang lama menyebabkan masyarakat berpikir bahwa tindakan tersebut "biasa dan tidak berbahaya". Akibatnya, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian apapun dapat dikategorikan sebagai perilaku korupsi. Perubahan sosial yang berawal dari pengaruh penjajahan yang buruk telah menyebabkan korupsi menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama di Indonesia.⁸

Salah satu kesulitan yang sering muncul dalam aktivitas berbangsa dan bernegara saat ini adalah korupsi. Karena korupsi tumbuh Bersama peradaban manusia, maka korupsi menjadi

¹ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 91.

² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hlm. 85.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 129.

⁴ Budijarto, A. (2020). "Pengaruh Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.

⁵ Candra dan Arifin, "Kendala Pengembalian Aset", hlm. 29

⁶ UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Andi, Hamzah, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 2.

⁸ Putra, N. R. & Linda, R. (2022). *Corruption in Indonesia: A challenge for social changes*. Integritas: Jurnal Antikorupsi

permasalahan yang bakal berkepanjangan muncul dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembentukan kebangsaan berupaya demi menghasilkan warga negara Indonesia yang utuh.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus korupsi baik dalam urusan negara maupun nasional. Tahun demi tahun terus bertambah mengenai kuantitas kasus dan kerugian moneter negara serta kualitas kerja yang dilakukan secara semakin metodis, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, korupsi memburukkan reputasi pemerintah di mata masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak percaya pada hukum dan tidak menghormati hukum. Akibatnya, jika tidak ada perubahan signifikan, kelangsungan hidup bangsa akan terancam.⁹

Keinginan publik untuk menguasai korupsi dan anomali lainnya semakin besar di tengah pesatnya kemajuan bangsa di berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena korupsi telah mengakibatkan bencana yang luar biasa bagi negara dan mampu menguasai timbulnya krisis diberbagai sektor industri. Jika demikian, dibutuhkan perbaikan berkelanjutan dan intensifikasi usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹⁰

Sistem hukum pidana memandang pengembalian harta kakayaan yang berasal dari kegiatan korupsi sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dicapai melalui mekanisme hukum pembekuan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian aset.

METODE

Studi ini bersifat normatif hukum, Studi hukum yang melibatkan hukum tertulis dari perspektif teori dan materi serta penjelasan umum artikel ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Formalitas dan kekuatan mengikat pada pasal dan undang-undang, tetapi mereka tidak mengikat bagian yang diterapkan atau implementasinya. Metodologi Konseptual, Pendekatan ini memperluas teori dan perspektif yang muncul dibidang ilmu hukum. Metode ini memiliki arti penting karena pemahaman perspektif dan doktrin hukum dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun argument hukum selama penyelesaian sengketa hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidanaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pendekatan Konvensional Pada Hukum Pidana

Orang-Orang mendasarkan keputusan mereka untuk melakukan kejahatan pada gagasan bahwa imbalannya akan lebih besar dari pada biaya atau rasa sakit yang akan mereka alami. Pertumbuhan pemikiran hukum pidana telah memunculkan berbagai berbagai konseptualisasi hukum pidana saat ini.

Dengan memasukkan penelitian ekonomi mencakup hukum pidana, pendekatan melalui orientasi atas keuntungan diterapkan. Analisis ekonomi hukum pidana didasarkan pada pemikiran bahwa mereka yang melakukan atau berniat melakukan kejahatan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya.

Jika membahas pidanaan dari sudut hukum pidana, frasa tersebut digunakan secara lebih sempit untuk menyebut pidanaan dalam proses pidana, yang berulang kali serupa atas pidanaan atau penyerahan penjatuhan hukuman oleh hakim. Perihal konteks ini, "punishment" memiliki arti yang persis dengan "sentencing" dalam Bahasa Inggris atau "veroordeling" dalam Bahasa Belanda.¹¹

⁹ Alfada, Anisah (2019) "Corruption and Economic Growth in ASEAN Member Countries," *Economics and Finance in Indonesia*: Vol. 65: No. 2, Article 2. DOI: 10.47291/efi.v65i2.628

¹⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundangan-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 16.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1981, hlm. 11.

Defenisi hukuman harus tidak memihak, setidaknya karena defenisi tersebut tidak memasukkan standar atau aturan yang secara harus mendukung tujuan defenisi tersebut. Dengan kata lain, hukuman tidak dapat dibenarkan setidaknya dalam pengertian ini dengan menciptakan defenisi yang menjadikan apa pun yang dianggap sebagai hukuman dapat dibenarkan. Namun, konsep tersebut tidak dapat membatasi atau menghalangi penggunaan hukuman sebagai alasan.

Karena memberantas kejahatan, baik secara hukum maupun etika, hukuman adalah hal yang diinginkan. Oleh karena itu, hukuman diperlukan secara moral. Negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menerapkan sanksi pidana.¹² Teori ini lebih terpusat pada pelaku tindak pidana dan hukumannya.

Benn, Stanley mendefinisikan hukuman sebagai akibat dari melakukan suatu pelanggaran; hal ini harus diterapkan secara sadar, bukan sebagai akibat dari tindakan orang yang mabuk, dan ketidaknyamanan tersebut harus diperlukan dan tidak secara kebetulan disertai dengan pengobatan lain, seperti rasa sakit akibat mata bor dokter gigi.

Konseptualisasi di atas menunjukkan bahwa komponen mendasar dari hukuman adalah penderitaan atau kerugian yang dimaksudkan untuk dengan sengaja menyebabkan pelakunya menderita.

Praktik pemidanaan memerlukan justifikasi moral yang dapat menjawab pertanyaan tentang pidana apa dan pidana yang bagaimana yang sesuai dan adil. Dalam membahas justifikasi pemidanaan, umumnya dikenal dua kelompok teori pemidanaan, yaitu teori keadilan retributive dan utilitarianisme. Justifikasi dalam pemidanaan adalah wajib karena pemidanaan itu sendiri secara moral mengandung masalah.

B. Tinjauan Hukum Pemulihan Moneter Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kekayaan yang dimiliki oleh negara meliputi uang tunai, barang dagangan, surat berharga, hak, kewajiban, dan pembayaran yang diperoleh dari pihak ketiga berdasarkan kemampuan yang dipunya atau dilindungi melalui pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan daerah, korporasi, yayasan, dan organisasi lainnya.

Kesimpulannya, segala hak yang mempunyai nilai moneter dan dapat dinyatakan sebagai milik negara, termasuk dalam keuangan negara. Mengenai ini negara mempunyai kewenangan yang bernilai moneter, antara lain:

- a) Membebaskan pajak kepada warga negaranya
- b) Mencetak koin atau uang kertas
- c) Mewajibkan warga negara untuk mengambil pinjaman

Sedangkan tugas-tugas negara yang mempunyai nilai moneter adalah:

- a) Melaksanakan tugas-tugas umum untuk kepentingan masyarakat, seperti:
 - Memelihara keamanan dan ketertiban
 - Memperbaiki jalan
 - Membangun waduk
 - Mengembangkan Pelabuhan, system irigasi, dan lain sebagainya
- b) Kewajiban untuk membayar atau hak penagihan kontraktor setelah Lembaga pemesan menerima bangunan dalam kondisi yang berkaitan dengan bagai-

¹² John Rawls, *Teori Keadilan "A Theory of Justice"*, hlm. 216-277.

mana peran dan hak tersebut dilaksanakan

Fakta menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi bergantung pada negara-negara berkembang dalam hal praktik korupsi; korupsi merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara maju maupun berkembang. Namun, negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin terjebak dalam kubangan dan perangkap hutang luar negeri yang luar biasa besar dan wabah korupsi yang sedang berlangsung. Penguasa Indonesia dikorupsi sebagian besar hutang itu. Ini dilakukan dalam konteks hegemoni terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Memulihkan kerugian yang dialami oleh negara membutuhkan pemulihan ekonomi negara, yang telah rusak oleh pelanggaran korupsi. Namun dalam UU Pemberantasan Tipikor, terpidana bisa memilih menjalani hukuman hakim atau membayar hukuman pengganti. Hal ini dibuktikan dengan UU Pemberantasan Tipikor yang menyatakan bahwa pemenuhan kompensasi sebesar nilai barang yang diperoleh melalui korupsi ialah tindak pidana tambahan setelah tindak pidana utama.¹³

Selain itu, Mengenai Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi ayat (2), dinyatakan bahwa “harta mereka dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti apabila terpidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴ Huruf b dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 18 UU tindak pidana korupsi, ayat (3) menyatakan, “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka menurut ketentuan undang-undang ini dipidana. dengan pidana penjara yang tidak melebihi pidana maksimum pidana pokok, yang pidananya telah diputus oleh pengadilan.”

Penggantian kemerosotan keuangan negara tidak mengurangi Hukuman bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Di sisi lain, ini dapat diterapkan sebagai semacam perlindungan selama proses hukum.¹⁵

Pasal 4 UU Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa koruptor tidak boleh memperoleh imbalan atas perbuatan buruknya, meskipun negara telah memulihkan kerugian keuangannya. Kita bisa saja menganggap faktor kerugian aktual atau perkiraan sebagai faktor yang menentukan seberapa berat atau ringannya pelaku korupsi dihukum. Terlepas dari hukuman pokok yang ditentukan dalam KUHP, yang meliputi denda dan penahanan, pelanggar juga dapat menghadapi hukuman

¹³ Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo, 2 (2), (2018).

¹⁴ Fuad, Khusnul. “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus”, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

¹⁵ Alfierro, “Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

tambahan, seperti penyitaan barang dagangannya atau denda tambahan, sebagai ganti kerugiannya.¹⁶

Dalam menjatuhkan hukuman kepada koruptor, faktor kerugian aktual dan potensial harus diperhitungkan, yang mempertimbangkan unsur tersebut dalam menentukan ringannya suatu hukuman.

Setelah pelunasan dana yang hilang, koruptor tidak akan dapat mengambil keuntungan dari kesalahannya. Ini dapat dicapai dengan mengembalikan benda-benda yang disita atau dengan memberikan hukuman tambahan, seperti denda dan penahanan, di samping hukuman utama yang ditentukan dalam KUHP.

Pemulihan kerugian ekonomi atau keuangan negara diakui sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 4.

Kembalinya dana negara yang hilang sebelum penyidikan atau pengajuan dapat menimbulkan kesan keliru bahwa prosedur perkara korupsi telah berakhir. Namun, pemulihan kerugian keuangan negara sebelum adanya putusan hakim atau sebelum perkara dapat dilaksanakan, tidak menghilangkan kemungkinan adanya sanksi pidana.¹⁷ Hakim dapat memperhitungkan penggantian kerugian negara sebagai unsur yang meringankan dalam menjatuhkan putusan. Hakim dapat meringankan hukuman yang diberikan kepadanya apabila kekecewaan itu mengakibatkan pemulihan kerugian.

Pengembalian dana kerugian keuangan negara menunjukkan pemahaman dalam melakukan koreksi. Meskipun aspek-aspek yang melanggar hukum tidak dihilangkan, pengembalian ini dapat mengurangi beratnya hukuman pidana.

Mengembalikan kerugian tidak menghentikan aktivitas kriminal yang korupsi. Sebaliknya, tindakan non-penal mengutamakan penangkapan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi atau pencegahannya.

Kajian penulis mengemukakan bahwa tahapan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan keputusan pengadilan dapat menjadi titik awal upaya hukum untuk memperbaiki kerusakan moneter yang disebabkan oleh praktik korupsi.

1. Tahap Penyidikan

Penyidik dapat meminta sokongan, Jika tersangka disebutkan dalam Pasal 2 dan 3, Badan Audit Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan menentukan berapa banyak kerugian negara sebagai akibat dari tindakan tersangka.

Selain memanggil saksi, menanyai, serta menangkap dan menahan tersangka, penyidik diperbolehkan menyita harta benda yang berhubungan dengan tersangka korupsi, termasuk barang berharga yang dapat dimanfaatkan atau didapat karena ketidakjujuran.

Selain untuk menghalangi tersangka menjual atau memindahkan kepemilikan barang tersebut dengan cara lain, tujuan penyitaan ini adalah untuk memudahkan penuntut umum dalam menyelenggarakan

¹⁶ A. A. Anggy Tryeza Purnama Ningrum, dkk. (2021). "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro", dalam *jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10.

¹⁷ Suheri. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

pelelangan dan menutup kerugian finansial negara dalam hal tersangka terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi selama proses persidangan.

2. Tahap Penuntutan

Dengan meminta Hakim memberikan hukuman tambahan yang memerintahkan Terdakwa mengembalikan kompensasi kepada negara atas tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk memaksimalkan fungsinya dipengadilan.¹⁸

Selain itu, Jaksa dapat meminta agar Hakim memutuskan menyita benda sitaan dalam penyidikan dan menjualnya secara pelelangan guna mengganti kerugian negara.

Terdakwa wajib memberikan ganti rugi sejumlah angka kerugian negara yang diakibatkan apabila dapat dibuktikan bahwa jumlah yang diminta penuntut umum merupakan kerugian keuangan negara.

3. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tanggung jawab Jaksa adalah melaksanakan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Hanya syarat-syarat putusan seperti pengembalian kerugian finansial negara melalui pembayaran kompensasi keuangan negara dalam hal terpidana tidak sanggup membayarnya kembali, yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Karena harta benda yang dipermasalahkan telah menjadi komponen penting dalam putusan pokok perkara, maka penuntut dapat menyita dan melelangnya tanpa persetujuan atau perintah hakim. Terpidana harus melewati ganjaran pidana yang tertuang dalam putusan, dan Kejaksaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengganti kerugian keuangan negara apabila harta kekayaan yang dirampas dan dilelang tidak cukup untuk memenuhi penggantian uang ganti rugi.¹⁹

Diketahui, Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi memiliki kalimat yang mengatakan bahwa "harta benda dapat disita dan dilelang". Penulis berpendapat bahwa terdakwa memiliki aset yang disebutkan dalam pasal ini dan tidak digunakan baik terlibat dalam kegiatan kriminal korupsi atau menggunakan hasil kejahatan sebagai sumber pendapatan. Jaksa tidak perlu menyita dan melelang barang hal ini ditentukan Dalam hal barang yang disita sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang narapidana yang dinyatakan bersalah atas ancaman terbesar dari pelanggaran berat

¹⁸ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", Jurnal DPR RI, Vol. 10, No. 1, Juni 2019

¹⁹ Mulkan, Hasanah, "Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

dijatuhi hukuman penjara seumur hidup jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugiannya. Lamanya hukuman dan undang-undang ini ditentukan oleh putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa ada dua cara negara dapat memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi yaitu: Hukum Pidana sebagai pendekatan tradisional terhadap sistem peradilan pidana dan Ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor menjadi landasan system peradilan pidana.²⁰

Hukuman tidak boleh memiliki nilai intrinsik, setidaknya karena tidak mengandung standar atau aturan yang secara halus mendukung argumen definisi tersebut.

Dengan kata lain, hukuman tidak dapat dibenarkan setidaknya dalam pengertian ini dengan menciptakan definisi yang menjadikan apa pun yang dianggap sebagai hukuman dapat dibenarkan. Namun, istilah tersebut tidak dapat membatasi atau menghalangi dasar pemberian hukuman.

Pengembalian dana kerugian yang dikorupsi akan membuat koruptor tidak mendapatkan keuntungan dari kesalahannya. Hal ini dapat dicapai dengan menyita barang atau dengan menambah hukuman, seperti hukuman penjara dan denda, di atas hukuman utama yang ditentukan dalam KUHP.

REFERENSI

- Salman, Otje dan Eddy Damian. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Budijarto, A. (2020). "Pengaruh Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.
- Candra, Deddy dan Arifin. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional". *Jurnal BPPK*, 11, 1 (2018): 28-55.
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, N. R. & Linda, R. (2022). *Corruption in Indonesia: A challenge for social changes*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Alfada, Anisah (2019) "Corruption and Economic Growth in ASEAN Member Countries," *Economics and Finance in Indonesia: Vol. 65: No. 2, Article 2*. DOI: 10.47291/efi.v65i2.628
- Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Fungsi Perundangan-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971
- Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo*, Vol. 2 No. 2, 2018: 123-130.
- Fuad, Khusnul. "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023.

²⁰ Hotma P. Sibuea, Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto. "Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Sasana*, 2020

Alfierro, "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

A. A. Anggy Tryeza Purnama Ningrum, dkk. (2021). "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro", dalam jurnal Kertha Wicara, Vol. 10.

Suheri, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", Jurnal DPR RI, Vol. 10, No. 1, Juni 2019

Mulkan, Hasanal, "Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Hotma P. Sibuea, Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto. *"Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi"*, Jurnal Hukum Sasana, 2020